

**RENCANA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

**RENJA 2019**

*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA*  
*KOTA BANJARBARU*  
*TAHUN 2018*

*Jl. Pangeran Antasari Banjarbaru Telp. 0511-4772569 Kode Pos 70711*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021. Titik berat arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 6 (enam) tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan provinsi Kalimantan Selatan (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 Tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dapat ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja SKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Renja Tahun 2019 yang tentunya mengacu pada RPJMD Kota, Rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 dan Renstra SKPD dengan tetap memperhatikan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang merupakan dokumen penting yang

mempunyai kedudukan strategis, yang menggambarkan perencanaan strategis penganggaran tahunan. Oleh karena itu rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam perencanaan kegiatan beserta anggaran Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pemelihara ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah untuk menunjang kelancaran pembangunan di Kota Banjarbaru.

## **1.2. Dasar Hukum**

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
- 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru ini adalah untuk mengetahui dan dijadikan pedoman penyusunan rencana pelaksanaan dan jadwal kegiatan pada tahun yang direncanakan dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan dalam RENSTRA. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah :

1. Mendiskripsikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dengan tujuan menyamakan pandangan dalam hal pencapaian target yang akan dilakukan pada masing-masing seksi;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas atas Perencanaan Pembangunan Daerah antara Renja SKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Sistematika penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Banjarbaru
- 3.3 Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD**

Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan, selanjutnya berkaitan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Penyajian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun lalu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, melakukan identifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain sebagai berikut :

- a. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihinya target kinerja program dan kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru; dan
- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab itu.

Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru dan pencapaian kinerja Renstra SKPD dapat disajikan dalam **tabel 1** (terlampir)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru**

Yaitu berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2** Pencapaian Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (terlampir)

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru**

Yaitu Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Devalopment Goalds),

Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.

Dari tabel rekapitulasi hasil kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas, bahwa penanganan ketentraman dan ketertiban di Kota Banjarbaru terfokus pada pelanggaran Perda dengan penanggulangan dan kendala pada uraian berikut :

Solusi persoalan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja harus segera mengevaluasi dengan melakukan perencanaan ulang aksi lapangan terhadap setiap pelanggaran perda lengkap dengan perhitungan matang sebagai antisipasi seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

#### **1. Pedagang Kaki Lima (PKL).**

Kota Banjarbaru adalah wilayah strategis yang menjadi perlintasan menuju kota lain di Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru juga sebagai kota yang menjadi pusat administrasi provinsi. Dengan keadaan itu, Kota Banjarbaru seolah menjadi magnet bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengais rejeki, hasilnya pedagang musiman ini bak jamur dimusim hujan menyebar hampir diseluruh kawasan pusat keramaian kota, seperti taman dan lokasi lainnya, sudah barang tentu terjadi pelanggaran perda. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru terhadap kasus ini adalah dengan melaksanakan kegiatan operasional khusus urusan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan permasalahan sederhana yang bisa selesai dengan sekali jalan saja. Berikut ini gambaran kendala yang kami hadapi dalam penanganan kasus Pedagang kaki Lima(PKL) antara lain :

- a. Proses penegakan perda ketertiban yang seringkali dicampuri oleh politik kepentingan, sehingga menyebabkan kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja terkesan jelek dimata para pelanggar perda pedagang Kaki(PKL).
- b. Instrument perda Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak konprehensif atau tidak menjamin kepastian hukum, sebagaimana terlihat pada perda nomor 15 tahun 2001, pasal 30 (10). Persoalan yang muncul akibat regulasi ini adalah tidak adanya pengaturan lanjutan sebagai teknis yang memperjelas mekanisme pemberian ijin sebagaimana dimaksud pasal tersebut, dampaknya penegakan mengalami jalan buntu karena sebagian pedagang merasa telah memiliki ijin lisan dari pejabat yang nota bene merasa berhak memberikan ijin dimaksud.

- c. Keterbatasan jumlah dan Profesionalisme PPNS

Sangat terkait dengan penyelesaian pelanggaran perda yang dilakukan Pedagang kaki Lima(PKL) melalui proses hukum (pro yustitia). Kendala yang dihadapi dengan ketidak profesionalan PPNS adalah seringkali salah menerapkan perda dan pasalnya yang tentu saja menjadi bom waktu yang pada waktunya akan berdampak hukum balik melalui gugatan-gugatan perlawanan terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru.

Solusi persoalan di atas,Satuan Polisi Pamong Praja harus segera mengevaluasi dengan melakukan perencanaan ulang aksi lapangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar perda lengkap dengan perhitungan matang sebagai antisipasi seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

## **2. Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila.**

Kendala yang dihadapi cukup klasik yaitu keterbatasan anggaran instansi terkait untuk memflow up temuan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kasus Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila.

## **3. Peredaran Minuman Keras / Tuak / Miras Oplosan**

Kendala yang dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polisi dengan perda dan UU yang sama-sama mengatur pelarangan minuman keras.

Disatu sisi larangan peredaran minuman keras termuat dalam perda nomor 5 tahun 2006, sisi lainnya KUHP juga mengatur hal yang sama. Solusi persoalan ini adalah dengan membuat ketentuan teknis spesifik sebagai terjemahan dari Perjanjian Kerjasama Walikota Banjarbaru dan Kapolresta Banjarbaru Nomor : 300 / 0526 / KUM dan NO.POL : B / 522 / V / 2003 / BINAMITRA tentang tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

## **4. Penertiban Reklame.**

Kendalanya adalah dalam ketentuan perda nomor 3 tahun 2011 jelas sekali pelarangan pemasangan reklame pada tempat-tempat tertentu, namun

fakta dilapangan justru pada tempat-tempat terlarang itulah reklame direkomendasikan oleh SKPD terkait untuk dipasang. Sebagai misal pemasangan spanduk ukuran kecil marak dipajang dipohon-pohon dan tiang listrik, begitu ditertibkan ternyata spanduk tersebut memiliki ijin bahkan disarankan untuk memasang ditempat tersebut oleh pihak kecamatan.

Kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan lebih intens mensosialisasikan perda reklame kepada semua pihak.

#### **5. Penegakan disiplin PNS**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2011, lagi-lagi terkendala tumpang tindih kewenangan kali ini dengan BKD, pola penyelesaian pun serupa yakni dengan meningkatkan intensitas koordinasi.

#### **6. Penegakan Perda IMB**

Penegakan Peraturan Daerah berikutnya yang menjadi isu penting yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru terhadap perijinan IMB, mengalami kendala pada proses penegakannya adalah minimnya informasi dalam bentuk koordinasi dari leading sektor, hal ini diperparah lagi dengan akan dikeluarkannya Peraturan Walikota Banjarbaru tentang teknis penertiban bangunan sebagai tindak lanjut pemberlakuan perda tentang dinas pengawasan bangunan, dalam proses pembahasan pembentukan peraturan walikota tersebut terindikasi kuat akan menambah kesemerautan penertiban bangunan tanpa ijin, bagaimana tidak peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang penegakan perda kepada Satuan Polisi Pamong Praja akan dicampuri dengan kewenangan yang sama berdasarkan perwali dimaksud yang diberikan kepada dinas wasbang. Untuk mengatasi persoalan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja akan aktif berpartisipasi dalam pembahasan perwali penertiban bangunan, agar tidak beretentangan dengan ketentuan tentang wewenang Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah ditentukan.

#### **7. Penertiban Kebut-kebutan di Lapangan Murjani**

Aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda pada malam Sabtu dan Minggu di Lapangan Murjani mengeluarkan suara bising yang sangat mengganggu masyarakat disekitarnya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain yang kebetulan melintas di area tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tidak mungkin membiarkan aktifitas pengganggu ketentraman tersebut karena lokasinya berhadapan langsung dengan markas Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Balai Kota Banjarbaru, dengan melakukan penertiban setiap kebut-kebutan itu dilakukan.

Dari perspektif legal standing tentang kewenangan penindakan terhadap pelaku kebut-kebutan, Satuan Polisi Pamong Praja berada pada lapis kedua setelah Polisi. Dengan kata lain Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai kewenangan secara langsung untuk bisa menindak pelaku kebut-kebutan karena tidak memenuhi unsur dalam pelanggaran Perda No. 15 Tahun 2001 Pasal 18 “Dilarang membuat gaduh atau keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentraman orang lain”, Lapangan Murjani tidak termasuk dalam kawasan tempat tinggal.

Lebih tepatnya dalam kasus ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 pasal 7 huruf d “Satpol PP melaporkan kepada Polisi atas ditemukannya / patut diduga adanya tindak pidana”. Kemudian pasal 111 (1) KUHAP “ Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman umum wajib menangkap tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik ”.

#### **8. Penertiban Anak Punk**

Kegiatan penertiban ini dilaksanakan dengan tujuan pembinaan terhadap anak punk, karena menurut laporan yang diterima satpol PP kota Banjarbaru, keberadaan anak Punk ini meresahkan masyarakat dan dinilai jorok dilihat dari penampilan anak punk itu sendiri, pembinaan yang dilakukan yaitu nasehat kepada anak punk agar menjaga keamanan dan



kenyamanan masyarakat di wilayah kota Banjarbaru, tidak melakukan tindak kriminal atau tindak pidana, menjaga kebersihan kota, dll.

#### **9. Patroli Lingkungan**

Kegiatan ini rutin dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah kota Banjarbaru, kegiatan ini berupa pemantauan lingkungan, titik titik lokasi yang rawan terhadap tindakan seperti asusila menjadi sasaran utama, seperti Trikora, Jalan RO, Ulin (Lapangan bola H. Idak), Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, tempat remang-remang/gang tikus disekitar perkantoran Pemkot Banjarbaru.

#### **10. Penegakan Perda Hotel/Penginapan**

Perkembangan Kota Banjarbaru yang maju sangat pesat tentunya menumbuhkan berbagai jenis usaha, dan salah satunya adalah Hotel dan Penginapan, dari pantauan langsung dilokasi, sangat banyak ditemukan Penginapan yang dibangun atau baru akan dibangun khususnya di wilayah Kecamatan Landasan Ulin atau sekitar bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, dari data dilapangan, ternyata masih banyak penginapan yang belum mengantongi ijin usaha.

#### **11. Penegakan Perda Usaha Rumah Kost**

Sama halnya dengan penginapan, di kota Banjarbaru sangat banyak terdapat rumah kost/kost-kosan. Ini dikarenakan Banjarbaru sebagai kota pendidikan sehingga banyak pelajar/mahasiswa dari daerah lain dan tentunya memerlukan tempat tinggal sementara menempuh pendidikan yakni dengan meng kost/menyewa rumah. dari data yang didapat, juga masih terdapat rumah kost yang belum memiliki ijin usaha rumah kost.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Adalah berisikan proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, menyimpulkan temuan temuan yang terjadi dalam proses perbandingan tersebut dan memberikan catatan penting apabila terjadi perbedaan antara rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD.

Untuk lebih lengkap dan jelas, **Review terhadap Rancangan Awal RKPD** dapat dilihat pada **tabel 3** (terlampir)

## DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Banjarbaru
- 3.3 Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas dan fungsi SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam **tabel 4** (terlampir)

**Tabel 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019**  
**KOTA BANJARBARU**

**NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Banjarbaru	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Banjarbaru	Terbayarnya Jasa Komunikasi Kantor	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Banjarbaru	Tersedianya ATK	30 Jenis	
5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Banjarbaru	Terpenuhinya Barang Cetak	11 Jenis	
6		Banjarbaru	Terpenuhinya Barang Penggadaan		
7	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Alat Listrik	19 Jenis	
8		Banjarbaru	Jumlah Peralatan Kebersihan	14 Jenis	

9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Banjarbaru	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	3 Jenis	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Banjarbaru	Tersedianya Makmin Harian Pegawai	11 Bulan	
11		Banjarbaru	Tersedianya Makmin Harian Rapat	11 Bulan	
12		Banjarbaru	Tersedianya Makmin Harian Tamu	11 Bulan	
13		Banjarbaru	Tersedianya Makmin Suplemen Anggota	11 bulan	
14		Banjarbaru	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan	
15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Banjarbaru	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	
16		Banjarbaru	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah Dalam Propinsi	12 Bulan	
17		Banjarbaru	Jumlah Personel Non PNS	81 Org	
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	<b>Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		
19	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Banjarbaru	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	8 Jenis	
20	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Banjarbaru	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	12 Jenis	

21	Pengadaan Mebeleur	Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Mebeleur	5 Jenis	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Jenis	
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Banjarbaru	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100%	
24		Banjarbaru	Mobil	7 Mobil	
25		Banjarbaru	Kendaraan R 2	12 Motor	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Kali	
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	
28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Paket	
29	Program peningkatan disiplin aparatur	Banjarbaru	Presentase tingkat disiplin Pegawai	100%	
30	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Banjarbaru	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai		
31	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Banjarbaru	Nilai Evaluasi AKIP	100%	
32		Banjarbaru			
33		Banjarbaru			
34	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5 dok	
35	Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2 dok	

	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Banjarbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	9 Dok	
	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	Banjarbaru	<b>Persentase patroli siaga ketertiban umum &amp; Ketentraman Masyarakat</b>	<b>1.00</b>	
36	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan kerjasama dengan aparat kemman dalam teknik kegiatan yang terkoordinir dan terarah	2 kegiatan	
37	Patroli Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan kegiatan penertiban PKL yang kondusif dan terarah	12 kawasan	
38	Koordinasi & Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan penjagaan & pengamanan pejabat & aset daerah yang kondusif dan terarah	12 Bulan	
39	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	Banjarbaru	<b>Cakupan pelaksanaan sosialisasi/pelatihan tepat sasaran</b>	<b>100%</b>	
40	Pemberdayaan Satlinmas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan kegiatan sosialisasi / Pelatihan	100%	
41		Banjarbaru	Honor Satlinmas		
42	<b>Program Penegakan daerah dan Peraturan walikota</b>	Banjarbaru	<b>Persentase Kasus/Pelanggaran perda perkara yang ditindak lanjuti</b>	<b>100%</b>	
43					

	Penegakan Peraturan daerah dan peraturan walikota	Banjarbaru	Jumlah Kegiatan Pengukuran dan Penindakan Penegakkan Perda yang dilaksanakan	120 Tindakan	
44	Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali	Banjarbaru	Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pengawasan yang Dilaksanakan	360 Kali	
45	Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Tepat Waktu	40 Org	
46	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Banjarbaru	cakupan pelaksanaan pos kamling yang dibangun	40%	
47		Banjarbaru	cakupan pelaksanaan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa yang tepat sasaran	100%	
48	Pembangunan pos jaga /ronda	Banjarbaru	Cakupan Pembangunan Pos Jaga/Ronda Yang Tepat Waktu	3 Buah	
49		Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petugas Keamanan Lingkungan Yang Tepat Waktu	3 Keg	
50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan pelatihan dasar,bimtek dan diklat satpol pp tepat sasaran	80%	
51		Banjarbaru			
52		Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan peningkatan kemampuan personil tepat sasaran	80%	



53		Banjarbaru	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan peningkatkan jiwa korsa tepat sasaran</b>	<b>100%</b>	
54		Banjarbaru	<b>Cakupan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi Satpol PP yang terkendali</b>	<b>100%</b>	
55	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Bimtek, Diklat dan Pelatihan Dasar Satpol PP	81 %	
56	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Bimtek & Pelatihan Keterampilan & Pengetahuan	2 Keg	
57	Peningkatan Kesamaptaaan Aparatur Satpol PP	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kesemaptaaan	27 Keg	
58	Peningkatan jiwa korsa Aparatur Satpol PP	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Jiwa Korsa	1 Kali	
59	Pegawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Banjarbaru	Cakupan Pengawasan Pengendalian Satpolpp	1 Keg	
60	<b>Program penanggulangan kebakaran</b>	Banjarbaru	<b>Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran</b>	121 Kali	
61	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Banjarbaru	Cakupan Pelayanan Siaga Kebakaran Tanggap Respon Bencana	121 Kali	
62		Banjarbaru	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2 buah	

63	Pelatihan Teknis Tenaga Aparatur Damkar	Banjarbaru	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Damkar	1 Kegiatan	
	JUMLAH			100%	

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri adalah sebagai Pembina Umum Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan bahwa pembinaan umum yang dilaksanakan meliputi: pemberian pedoman dan standard, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Ini artinya adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan Umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, wajib dan ikut bertanggung jawab dalam menentukan baik buruknya atau maju mundurnya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Paralel dengan itu, sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP pada Tanggal 14 Nopember 2011 di Bengkulu menyatakan bahwa dalam suatu organisasi Pemerintahan termasuk di dalamnya juga organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Maju mundurnya atau baik buruknya organisasi tersebut banyak ditentukan oleh 4 (empat) hal utama, yaitu :Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana.

Olehsebab itulah, Pembinaan Umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, diorientasikan untuk peningkatan kapasitas ke 4 (empat) hal tersebut di atas yang tentu saja melalui berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi, fasilitasi, monitoring serta evaluasi.

Implementasi integral berikutnya didasari dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang;
- c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Penyediaan Saranadan Prasarana Umum;
- e. Penanganan Bidang Kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial;
- g. Penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kabupaten / Kota;
- h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten / Kota;
- i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Termasuk Lintas Kabupaten/Kota;
- k. Pengendalian Lingkungan Hidup;
- l. Pelayanan Pertahanan Termasuk Lintas Kabupaten / Kota;
- m. Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- n. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
- o. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal Termasuk Lintas Kabupaten / Kota;
- p. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; dan
- q. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang;
- c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Penyediaan Saranadan Prasarana Umum;
- e. Penanganan Bidang Kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan ;
- g. Penanggulangan Masalah Sosial;
- h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Pengendalian Lingkungan Hidup;

- k. Pelayanan Pertahanan;
- l. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
- n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Kementerian Dalam Negeri ditindak lanjuti dengan instrument yang dijelaskan pada pasal 148 dengan membentuk Satpol PP untuk membantu kepala daerah melaksanakan urusan wajib daerah tersebut.

Sebagai peraturan teknis maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2010 diatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam rangka membantu kepala daerah tersebut dengan pendelegasian pada pasal 5 PP ini menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan kepala daerah/ atau aparatur lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberi oleh kepala daerah.

Satpol PP Provinsi Kalimantan selatan sebagai induk dari Satpol PP 13 Kabupaten/kota secara umum memberikan gambaran tentang strategi tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan instrument sebagai regulasi di atas kedalam pengelompokan yang menjadi pedoman Satpol PP di Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan koordinasi yg mantap dengan jajaran Muspida ;
2. Kerjasama Bintramtibus dan Kamtibmas Bupati/Walikota dengan Kapolres ;
3. Kerjasama dalam penegakan Perda dengan jajaran Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri ;
4. Penyediaan dukungan anggaran yang memadai untuk operasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda ;
5. Mengoptimalkan peran Satpol PP, PPNS dan Linmas dengan menerbitkan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) :
  - a. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Perda di Kabupaten/kota
  - b. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/kota
6. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan Pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten / kota;
7. Membangun karakter dan jatidiri Pol PP dan PPNS
  - a. Menanamkan Prinsip2 untuk mencapai profesionalisme :
    - Kecerdasan ;
    - Kejujuran ; dan
    - Kesetiaan
  - b. Menanamkan penggunaan 3 kata ajaib :

- Terima kasih ;
- Tolong / Please ; dan
- Maaf

8. Membangun relasi hubungan kerja yang harmonis Kepala Daerah dengan Satpol PP dan PPNS melalui silaturahmi kedinasan

Berdasarkan pemaparan di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah Kota Banjarbaru dalam sebuah rencana strategis yang terintegrasi.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Banjarbaru**

#### **1. Tujuan**

Meningkatkan usaha pelaksanaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta kesadaran masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan Daerah baik dalam bentuk Perda atau pun Keputusan Walikota, agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar untuk kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru secara keseluruhan.

#### **2. Sasaran**

Dengan dirumuskannya Renja Satpol PP Tahun 2019 ini akan menjadi tolak ukur kegiatan yang akan dilakukan guna pencapaian target pada masing-masing seksi sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru. Rencana kerja memuat program dan kegiatan prioritas yang akan disesuaikan dengan penjadwalan semua kegiatan Satpol PP baik administrasi maupun operasi lapangan.

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 Satpol PP Kota Banjarbaru**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Non PNS

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

**5. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal**

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal



- Patroli Kantrabtibmas dan Pencegahan Kejahatan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil

**6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

- Pemberdayaan Satlinmas Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

**7. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**

- Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan
- Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali
- Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali

**8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- Pembangunan Pos Jaga /ronda
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Swakarsa
- Pengendalian Lingkungan Keamanan

**9. Program Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah**

- Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Asset
- Pengamanan Pejabat

**10. Program Peningkatan Kemampuan dan Penatalaksanaan Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Diklat dan BinteK Peningkatan Kemampuan PPNS
- Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil Satpol PP
- Peningkatan Kesemaptaan Aparatur Satpol PP
- Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Satpol PP

- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

11 Program Penanggulangan Kebakaran

- Meningkatkan Kesiagaan penanggulangan Kebakaran

Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat dilihat secara jelas dalam **tabel 5** (terlampir)

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2019  
dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
05 1 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1,783,020,675		100%	1,710,598,650
05 1 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi Kantor	Banjarbaru	12 Bulan	86,512,800	APBD	100%	77,000,000
05 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Banjarbaru	2 Orang	14,400,000	APBD	100%	14,400,000
05 1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Banjarbaru	30 Jenis	24,923,250	APBD	100%	24,923,250
05 1 01 11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan	Banjarbaru	11 Jenis	8,800,000	APBD	100%	8,500,000
		Terpenuhinya Barang Penggadaan			814,000			800,400
05 1 01 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Listrik	Banjarbaru	19 Jenis	5,000,000	APBD	100%	4,000,000
		Jumlah Peralatan Kebersihan		14 Jenis	2,440,000			2,000,000
05 1 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	Banjarbaru	3 Jenis	3,300,000	APBD	100%	3,000,000
05 1 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makmin Hartan Pegawai	Banjarbaru	11 Bulan	66,000,000	APBD	100%	60,715,000



05	1	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	12 Kali	10,350,000	APBD		100%	10,350,000
05	1	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	6 Jenis	12,000,000	APBD		100%	12,000,000
05	1	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Banjarbaru		218,500,000	APBD		100%	218,500,000
05	1	0	3	Program peningkatan disiplin aparat	Presentase tingkat disiplin Pegawai	100%		141,870,000	APBD		100%	141,870,000
05	1	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai	Banjarbaru	1 Paket	141,870,000	APBD		100%	141,870,000
05	1	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Banjarbaru	100%	32,916,030			100%	34,483,460
							100%				100%	
05	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Banjarbaru	5 dok	9,572,010	APBD		100%	10,000,486
05	1	06	05	Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Banjarbaru	2 dok	9,572,010	APBD		100%	10,000,486
05	01	06	09	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Banjarbaru	9 Dok	13,772,010	APBD		100%	14,482,488
05	1	1	6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase patroli siaga ketertiban umum & Ketentraman Masyarakat	Banjarbaru	1.00	967,090,800	APBD			1,128,272,600
05	1	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Cakupan pelaksanaan kerjasama dengan aparat kemnan dalam tehnik kegiatan yang terkoordinir dan terarah	Banjarbaru	2 kegiatan	117,090,800	APBD		100%	128,799,880
05	1	16	14	Patroli Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan pelaksanaan kegiatan penertiban PKL yang konduusif dan terarah	Banjarbaru	12 kawasan	850,000,000	APBD		100%	1,028,272,600

05	1	16	15	Koordinasi & Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil	Cakupan pelaksanaan penjagaan & pengamanan pejabat & aset daerah yang kondusif dan terarah	Banjarbaru	12 Bulan		APBD	100%	-
05	1	1	9	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pelaksanaan sosialisasi/pelatihan tepat sasaran	Banjarbaru	100%	220,788,600		100%	300,788,600
05	1	19	06	Pemberdayaan Satlinmas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pelaksanaan kegiatan sosialisasi / Pelatihan	Banjarbaru	100%	139,788,600	APBD	100%	219,788,600
05	1	2	4	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Presentase Cakupan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarbaru	100%	353,160,480		100%	412,020,650
					Honor Satlinmas	Banjarbaru	100%	81,000,000	APBD	100%	81,000,000
05	2	4		Program Penegakan daerah dan Peraturan walikota	Persentase Kasus/Pelanggaran perda perkara yang ditindak lanjuti	Banjarbaru	100%	353,160,480	APBD	100%	412,020,650
05	1	24	1	Penegakan Peraturan daerah dan peraturan walikota	Jumlah Kegiatan Peneguran dan Penindakan Penegakkan Perda yang dilaksanakan	Banjarbaru	120 Tindakan	230,353,871	APBD	140 Tindakan	253,389,258
05	1	24	03	Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali	Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pengawasan yang Dilaksanakan	Banjarbaru	360 Kali	116,603,450	APBD	100%	145,005,250
05	1	24	04	Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali	Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Tepat Waktu	Banjarbaru	40 Org	41,160,630	APBD	100%	43,218,000
05	1	2	9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan pelaksanaan pos kamling yang dibangun	Banjarbaru	40%	82,925,425		41	90,464,100
					cakupan pelaksanaan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa yang tepat sasaran		100%			44	
05	1	29	01	Pembangunan pos jaga /ronda	Cakupan Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Banjarbaru	3 Buah		APBD	3 Buah	

05	1	29	02	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa	Yang Tepat Waktu	Banjarbaru	3 Keg	52,877,000	APBD		3 Keg	57,108,000
05	1	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pelaksanaan pelatihan dasar,bimtek dan diklat satpol pp tepat sasaran	Banjarbaru	80%	399,476,880			70	435,792,960
					Cakupan pelaksanaan peningkatan kemampuan personil tepat sasaran	Banjarbaru	80%					
					Cakupan pelaksanaan kegiatan peningkatan jiwa korsa tepat sasaran	Banjarbaru	100%					
					Cakupan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi Satpol PP yang terkendali	Banjarbaru	100%				88	
05	1	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Pelaksanaan Bimtek,Diklat dan Pelatihan Dasar Satpol PP	Banjarbaru	81 %	71,997,000	APBD		100%	75,596,000
05	1	05	11	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil	Cakupan Pelaksanaan Bimtek & Pelatihan Keterampilan & Pengetahuan	Banjarbaru	2 Keg	143,855,600	APBD		100%	151,048,000
05	1	05	13	Peningkatan Kesamaptaan Aparatur Satpol PP	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kesemaptaaan	Banjarbaru	27 Keg	50,818,000	APBD		100%	53,358,900
05	1	05	14	Peningkatan jiwa korsa Aparatur Satpol PP	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Jiwa Korsa	Banjarbaru	1 Kali	37,292,000	APBD		100%	39,156,600
05	1	05	15	Pegawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Pengawasan Pengendalian SatpolPP	Banjarbaru	1 Keg	95,514,280	APBD		100%	116,633,460
05	1	2	3	Program penanggulangan kebakaran	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Banjarbaru	121 Kali	831,390,692	APBD		100%	905,622,474

05	1	23	01	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Cakupan Pelayanan Siaga Kebakaran Tanggap Respon Bencana Jumlah Alat Kebakaran yang disediakan	Banjarbaru	121 Kali	745,390,692	APBD	100%	869,622,474
						Banjarbaru	2 buah	50,000,000	APBD	100%	
				Pelatihan Teknis Tenaga Aparatur Damkar	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Damkar	Banjarbaru	1 Kegiatan	36,000,000	APBD	100%	36,000,000
					<b>JUMLAH</b>		100%	<b>5,413,067,082</b>	-	-	<b>5,760,340,994</b>



## PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2019 merupakan dasar perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu kepada RPJM Kota Banjarbaru serta penyesuaian pencapaian target yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Perencanaan dalam rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru memuat tentang program dan kegiatan prioritas serta akan dijadikan dasar penyusunan rencana dan jadwal kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan yang menjadi dasar hukumnya.

Dengan selesainya perumusan rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2019 menjadikan kegiatan Satpol PP terarah dan efektif.

Demikian rencana kerja ini dibuat dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru,      Agustus 2018

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjarbaru**

**H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19680716 199010 1 001**

## PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2019 merupakan dasar perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu kepada RPJM Kota Banjarbaru serta penyesuaian pencapaian target yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Perencanaan dalam rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru memuat tentang program dan kegiatan prioritas serta akan dijadikan dasar penyusunan rencana dan jadwal kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan yang menjadi dasar hukumnya.

Dengan selesainya perumusan rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2019 menjadikan kegiatan Satpol PP terarah dan efektif.

Demikian rencana kerja ini dibuat dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, Agustus 2018

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Banjarbaru**



**H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680716 199010 1 001

3	2.09.01.03	Program Penelitian Disiplin Aparatur Pergerakan planis sinas	100%	146.943,490	93,44%	139.335,040	100%	74.994,000	48%	36.351,000	0	38.700,000	0	74.994,000	100,33%	218.388,000	100,33%	185,19%
	2.09.01.03.02	Pergerakan planis sinas	100%	146.943,490	94%	139.335,040	100%	75.993,000	48%	38.350,000	0	38.700,000	0	74.994,000	100,22%	216.285,000	100,22%	185,19%
		Indikator Keberhasilan												765000000,00%				
		Indikator Keberhasilan												765000000,00%				
4	2.09.01.05	Program Penelitian Kependidikan Sumber Daya Manusia	100%	122.465,133	204,21%	250.984,700	100%	363.160,000	8%	27.984,000	31%	114.002,000		35.440,000	243,31%	285.324,700	243,31%	233,15%
		Indikator Keberhasilan	100%	79.375,800	141,00%	112.000,000	100%	66.568,000	0%	-	0%	0	-	-	1	112.000,000	141,00%	141,00%
		Indikator Keberhasilan	100%	158.000,000	31,06%	90.299,000	100%	137.005,000	0%	-	4%	63.950,000	0	63.950,000	1	114.150,000	78,33%	71,86%
		Indikator Keberhasilan	100%	56.026,845	11,08%	6.210,000	100%	96.818,000	0%	-	0%	0	-	-	0	6.210,000	11,08%	11,08%
		Indikator Keberhasilan	100%	41.114,530	13,39%	5.904,000	100%	38.814,000	45%	18.104,000	75%	26.492,000	1	42.596,000	1	48.102,000	133,33%	117,00%
		Indikator Keberhasilan	100%	122.465,133	62,19%	76.199,700	100%	11.880,000	17%	71.252,000	33%	23.560,000	0	35.440,000	1	111.599,700	111,93%	91,13%
		Indikator Keberhasilan												0	35.440,000			
		Indikator Keberhasilan												0	35.440,000			
5	2.09.01.06	Program Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	100%	36.207,632	80%	30.813,050	100%	31.348,000	4%	1.158,000	18,57%	5.423,000		6.981,000	107,37%	37.794,050	107,37%	104,9%
	2.09.01.06.05	Indikator Keberhasilan	100%	10.500,510	94%	9.864,550	100%	8.622,000	0%	-	19%	1.665,000	0	1.665,000	113%	11.520,550	113,25%	109,80%
		Indikator Keberhasilan	100%	10.500,510	91%	9.536,000	100%	8.622,000	13%	1.158,000	13%	1.158,000	0	2.316,000	118%	11.852,000	117,68%	112,87%
		Indikator Keberhasilan	100%	15.206,612	75%	11.412,500	100%	14.104,000	0%	-	21%	3.000,000	0	3.000,000	96%	14.412,500	96,32%	94,79%
		Indikator Keberhasilan												0	2.316,000			
		Indikator Keberhasilan												0	2.316,000			
6		Program Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	80%	1.214.935,104	46%	597.519,100	60%	1.113.048,200	12,53%	139.530,000	25%	277.765,000		417.295,000	63,35%	974.814,100	104,19%	86,24%
		Indikator Keberhasilan	100%	135.239,874	113%	153.040,000	100%	360.803,200	4%	15.210,000	7%	25.135,000		40.345,000	124%	193.385,000	124,35%	142,59%
		Indikator Keberhasilan	100%	0	0	28.342,500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	28.342,500	0	0
		Indikator Keberhasilan	100%	1.079.686,230	35%	376.136,600	100%	753.385,000	17%	124.320,000	34%	252.630,000		376.950,000	85%	753.066,600	84,88%	69,75%
		Indikator Keberhasilan												0	139.098,333,33			
		Indikator Keberhasilan												0	139.098,333,33			
7		Program Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	100%	299.788,600	3,16%	9.480,000	100%	99.788,600	8,23%	4.920,000	15%	9.240,000		14.160,000	26,85%	23.440,000	26,85%	7,89%
		Indikator Keberhasilan	100%	299.788,600	3%	9.480,000	100%	99.788,600	8,23%	4.920,000	15%	9.240,000		14.160,000	27%	23.440,000	26,85%	7,89%
		Indikator Keberhasilan												0	14.160,000			
		Indikator Keberhasilan												0	14.160,000			
8		Program Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	100%	349.890,924	86%	299.871,400	100%	386.700,000	17,11%	52.830,400				52.830,400	102,82%	352.701,800	102,82%	106,80%
		Indikator Keberhasilan	100%	152.355,512	101%	153.259,400	100%	174.146,400	20%	34.990,400		62.150,400	0	97.146,800	121%	250.400,200	120,75%	164,46%
		Indikator Keberhasilan	100%	152.355,512	68%	103.250,000	100%	95.353,400	19%	17.840,000		35.840,000	0	53.680,000	87%	156.930,000	86,52%	103,07%
		Indikator Keberhasilan	100%	45.278,900	96%	43.582,000	100%	39.000,600	0%	0		0	0	0	96%	43.582,000	95,56%	95,56%
		Indikator Keberhasilan												13%	50.271,600,00			
		Indikator Keberhasilan												13%	50.271,600,00			
9		Program Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan	100%	94.988,250	97%	92.101,200	100%	75.386,750	-	3.200,000		6.400,000		9.600,000	97%	101.701,200,00	96,94%	107,07%
		Indikator Keberhasilan	100%	94.988,250	147%	86.000,000	100%	48.070,000	-	-		-	-	-	147%	86.000,000	146,76%	146,76%
		Indikator Keberhasilan	100%	35.024,850	12%	4.101,200	100%	27.116,750	-	3.200,000		6.400,000		9.600,000	12%	13.701,200	11,71%	39,12%
		Indikator Keberhasilan												-	9.600,000			
		Indikator Keberhasilan												-	9.600,000			

